

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h} / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, disebabkan karena di hari pernikahan seseorang ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat), maka orang tersebut harus melakukan *ta'ki>dun nika>h}* pada hari yang lain. Apabila orang tersebut tidak melakukan *ta'ki>dun nika>h}* akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar; seperti halnya menambah parah kondisi orang yang sakit bila dijenguknya.
2. Menurut Hukum Islam keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h} / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*, hukumnya adalah boleh (*mubah*). Dalam *al-Qur'a>n* maupun hadits tidak dijumpai secara tegas mengenai keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h} / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*. Dengan demikian, hal tersebut termasuk ijtihadi, melakukan *ta'ki>dun nika>h}* bagi orang *anjhe'* hukum sah bahwa mengulang akad nikah dalam nikah dan selainnya boleh dilakukan yang tujuannya *ta'ki>dun nika>h}* bagi pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian atau terjadi talak.

## B. Saran-saran

Dari hasil yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan di atas, penulis mempunyai beberapa saran

1. Para tokoh masyarakat hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap masalah-masalah perkawinan khususnya yang mengenai ketentuan adat seperti halnya keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h} / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*.
2. Hendaknya para tokoh Agama dan masyarakat memberikan bimbingan dan pengarahan khususnya pada alasan atau faktor-faktor yang mengakibatkan dari keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h} / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* adalah tidak benar menurut Hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Abi Bakar Ibn Muh}ammad al-H}usaini, *Kifa>yah al-Akhya>r*, juz II, Surabaya, D r an-Nasyar, tt
- Abdurrah}man al-Jaziriy, *Kita>b al-Fiqh 'Al al-Ma ahib al-Arba'ah*, juz IV, Libanon, Baiyut, D r al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Abd Wahhab khall f, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Ter, M. Tolchah Mansur, Jakarta. PT, Raja grafindo persada
- Abd. Hamid Hakim, *Maba>di' Awwaliyah`*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, tt
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- , *U ul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta, Kencana, 2008
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risa>lah Nika>h}*, Jakarta, Pustaka Amani. 2002
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2003
- Imam Nawawi al-Ja>wi. *Niha>yah Az-Zain*, Surabaya, al-Hidayah, tt
- Imam Abi Dawud Sulaiman bin as' At al-Sijistani. *Sunan Abi> Dawu>d*. Libanon, Da>r al-Kutub al-'A>lamiyah. 1996
- Imam Sulaiman al-Jamal, *H}a>syiyah al-Jamal 'Ala> al-Minhaj*, juz IV, Ihya>' al-Kutub al-'Arabi, Indonesia, tt
- Muhammad Ali Bin H}usain Al-Maliki, *Qurratu al-'Ain bifata>wa> Ulama'* al-H}aramain, Al-Maktabah 'Arafat
- Muhammad Bagir al-H}absyi. *Fiqih Praktis II*, Bandung, Karisma, 2008
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 2001
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu U u>l Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* 6, Alih bahasa, Drs. Muhammad Thalib. Cet. I, Bandung, PT al-Ma`arif. 1980

Selamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, juz I, Bandung, Pustaka setia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Liberty, 1997

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995

Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibari. *Fathul Mu`in*, Surabaya, Salim Nabhan, tt

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Arkola, tt

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Surabaya al- Hidayah

## **BIODATA PENULIS**

Nama	: <b>SAIFUDIN</b>
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tampat dan Tanggal Lahir	: Surabaya, 13 Agustus 1982
Alamat	: Tambak Wedi 50. Kenjeran Surabaya
Fakultas/ Jurusan	: Syari`ah/ Ahwalus Syakhsiyah
NIM	: C01302080
Karya Tulis	: 1. - 2. - 3. - 4. -
Pengalaman Organisasi	: 1. Pengurus PPIM (Pondok Pesantren Islam Miftachussunnah) 2. Pengurus harian Buletin al-Futuch 3. REMAS 4.